

PESANTREN DAN DINAMIKA PESAN DAMAI

NUNU AHMAD AN-NAHIDL

The growth and development of pesantren in Indonesia can be seen as the historical evidence that there is a harmoniously reciprocal interaction between Islam and local culture. Consequently, pesantren—from cultural perspective—especially pesantren in Jawa is an integral part of the local cultural institution which is very important to be understood through understanding what cultural values and norms believed amongst the pesantren community. This paper tries to elaborate and analyze the dynamics of the peaceful message built in the pesantren communities. Through his analysis towards the kitab kuning learnt in the pesantren, the writer will further elaborate the response of pesantren toward the texts of kitab kuning (any kind of classical resource book written in Arabics).

PESANTREN pernah diasumsikan sebagai “cagar masyarakat” yang kental mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas, namun dirinya sendiri tak kunjung berubah, bagaikan tak tersentuh dinamika perkembangan masyarakat di sekelilingnya. Seakan-akan perubahan bagi dunia pesantren adalah sebuah perjalanan yang amat panjang dan melelahkan. Itu dulu. Kini logika manapun tidak akan dapat mengabaikan perkem-

bangsan kemajuan pondok pesantren yang sangat pesat dalam berbagai hal, terutama meningkatnya *performance* budaya maupun pola pikir masyarakat pesantren. Bahkan pesantren yang pada awalnya lebih dikenal sebatas lembaga pendidikan Islam semata dengan konsentrasi pada penyebaran agama dan tempat mempelajari ajaran-ajaran agama itu, lalu pada gilirannya menjadi pusat gerakan-gerakan sosial dan pemikiran yang cukup diperhitungkan.

Secara terminologis, istilah pesantren sudah mengisyaratkan adanya interaksi yang harmonis antara Islam dengan budaya lokal (nusantara). Konon, “pesantren” merupakan pinjaman dari bahasa Sansakerta: *sastri*, yang berarti orang yang pandai membaca kitab suci. “Pesantren” sendiri dimaknai sebagai tempat penganut agama Hindu dan Budha yang menyelenggarakan pembelajaran dalam rangka memahami kitab suci mereka. Dan, pada gilirannya, istilah tersebut lebih sering digunakan dan bahkan menjadi istilah khas Islam Indonesia.

Jika informasi ini benar adanya, maka makna terdalam yang dapat diperoleh adalah betapa Islam, khususnya Islam Indonesia, sangat *concern* dengan nilai-nilai yang lebih substansif, melebihi batas-batas simbol *hatta* simbol-simbol agama sekalipun. Dalam pengertian yang lebih dalam, artikulasi konsep *tawasuth* (moderasi) yang diyakini para ulama pemangku pesantren telah menempatkan mereka pada satu posisi untuk menerima tradisi dan budaya lokal yang berkembang di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam bahkan menjadikannya *wasi-*

lab (media) strategis bagi penanaman dan pengembangan nilai-nilai akidah ajaran Islam itu sendiri. Jelasnya, persentuhan Islam dengan budaya lokal telah memposisikan pesantren khususnya pesantren di Jawa sebagai bagian dari institusi budaya setempat yang sangat penting dan tidak terpisahkan.

Sejak didirikan oleh para ulama, pesantren mengemban misi pendidikan; sebagai pusat dakwah Islamiyah, tempat di mana para santri memperdalam ajaran agama yang dianutnya (*tafaqquh fid-din*). Tak berhenti di situ, para ulama bahkan menyimpan *ghirah* yang besar namun tulus untuk melayani kebutuhan yang lebih luas dari masyarakat sesuai dengan misi yang diembannya, maka lahirlah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama sebagai wadah gerakan para ulama dalam kerangka reformasi umat (*harakat al-ulama li ishlab al-umat*).

Karakteristik Islam yang ditampilkan oleh para ulama pemangku pesantren sebagaimana Nabi saw mengajarkannya adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai *infitah* (inklusif), *tawasuth* (moderat), *musawah* (persamaan), dan *tawazun*

(seimbang). Karena itu maka pesantren tampil pula sebagai agen pembudayaan nilai, norma sekaligus pesan-pesan keagamaan yang sarat dengan harmoni, kerukunan, persatuan dan kedamaian, bahkan para ahli menilai pesantren mempunyai peran yang cukup signifikan dalam melestarikan budaya lokal, termasuk memelihara nilai-nilai dan tatanan sosial yang harmonis di sekelilingnya.

Uswah Hasanah

Pada abad ke sembilan hijriah Rasul saw mengikat perjanjian dengan Kabilah Taghlib, padahal saat itu kaum muslimin dalam keadaan kuat dan orang-orang Arab takluk padanya, tetapi Rasul saw menghormati mereka tetap dalam agamanya, Kristen. Rasul saw berdamai dengan warga Kristen Najran dan membiarkan mereka bebas menganut agamanya. Ia pun mengambil *jizyah* dari orang-orang Yaman yang tetap dalam agamanya, Kristen.

Begitu pula para shahabat mengikuti apa yang dilakukan Rasul saw. Abu Bakar berpesan kepada Usamah ibn Zaid ketika diutus ke Syria agar bersikap bijak terhadap orang yang mengikat

perjanjian dengannya, menunjukkan akhlak yang baik ketika berperang, menjaga harta mereka, dan membebaskan para rahib mengimani apa yang mereka yakini.

Pada masa Abu Bakar, Khalid ibn Walid menyepakati perjanjian dengan warga Kristen Khairat dimana gereja-gereja dan istana mereka tidak dihancurkan dan Ia tidak melarang mereka membunyikan lonceng gereja atau mengeluarkan salib pada hari raya. Disepakati pula agar saling tolong menolong dan tidak saling menggunjing. Sementara itu, para orang tua yang sudah tidak bisa bekerja tidak dikenakan biaya pajak, bahkan ia sendiri dan anak-anaknya mendapatkan santunan dari Baitul Mal kaum Muslimin.

Apa yang dikemukakan di sini, hanyalah sebagian contoh kecil saja dari sekian banyak testimoni sejarah betapa Islam dengan muatan nilai dan kemuliaan ajaran yang dikandungnya harus senantiasa diposisikan dan diimplementasikan secara elegan dan bermartabat di mana pun, dengan siapapun dan dalam situasi apapun. Inilah salah satu alasan mengapa pesan-pesan yang disampaikan Rasul saw dapat diterima dengan baik oleh umat di muka bumi ini, dan teladan ini pula yang dicon-

toh dan dipraktekkan oleh para ulama pemangku pesantren di Indonesia.

Mengingat *risalat samawiyat* yang dibawa Rasul saw adalah *minadz dzulumat ilan-nur*, maka jauh sebelumnya, model ini pula yang digunakan Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS saat menghadapi Fir'aun (*QS Thaba: 44*). Sementara sikap lunak dan lemah lembut adalah keniscayaan dalam sebuah dakwah agar sasaran dakwah tidak menghindar, bahkan diupayakan cara-cara elegan dengan membangun komunikasi yang baik (*QS. Ali Imran: 159*). Artinya, jelas bahwa Islam dikembangkan dengan cara dan nuansa yang penuh kedamaian dan lemah lembut, bukan dengan cara sebaliknya; menakutkan dan penuh kekerasan.

Dinamika Pesan Damai

Senyatanya, sebuah teks nash tidak lahir ke dalam ruang hampa yang sunyi dari persoalan peradaban manusia, karena Al-Qur'an sendiri mengemban misi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ia lahir bersamaan mengiringi pengalaman dan sejarah umat manusia. Artinya, ada konteks kesejarahan yang dapat menjadi penerjemah manakala teks

itu muncul. Sementara *kutub ash-shafra* (kitab kuning) yang menjadi "kitab suci"-nya para santri acapkali memuat informasi yang *debatable*. Ia yang menempati posisi "tafsir operasional" atas Al-Qur'an terkadang memaksa kening berkerut memahaminya.

Sebagai contoh, konsep jihad dalam fiqh lebih sering dimaknai sebagai *jihad qitali* (perang fisik), dimana setiap orang diwajibkan melakukannya manakala orang lain (*kafir*) menyerang orang Islam (*fardlu 'ain*), sementara jika mereka tidak melakukan penyerangan, kewajiban jihad itu tetap ada meski bukan lagi kewajiban individual (*fardlu kifayah*). Artinya, kaum muslimin akan mendapatkan "dosa" jika dalam satu tahun tidak ada seorang pun yang melakukan jihad. Dengan kata lain, jihad atau perang fisik yang dimungkinkan adanya pertumpahan darah itu harus tetap terjadi pada setiap tahunnya (*Fath al-Muin: 4/180; Muhadzdzab: 2/318*).

Abl dzimmah yang semestinya mendapatkan perlindungan kaum muslimin justeru 'diperbolehkan' untuk diperlakukan 'tidak semestinya.' Misalnya, jika seorang muslim bertemu mereka di perjalanan,

maka mereka bukan saja tidak boleh diberi ucapan salam bahkan harus 'dipepet' ke pinggir jalan untuk disingkirkan. Selain itu, mereka bukan saja tidak diperbolehkan untuk memiliki kendaraan yang lebih bagus dari kendaraan umat Islam, bahkan tidak diperbolehkan memiliki pakaian yang bagus, dan harus mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian umat Islam (*Muhadzdzab*: 2/254).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa literatur pesantren atau tepatnya kitab kuning yang menjadi bacaan wajib para santri itu memiliki potensi untuk dijadikan parameter bagi sejumlah tindakan yang dari sudut pandang manapun, substansinya menjauh dari apa yang dipesankan dan dilakukan Rasul saw pada masanya, bahkan sejarah para shahabat sekalipun. Realitas ini tidak lagi sesederhana yang diduga karena berhubungan erat dengan *mashlahat 'ammah* dan "bertabrakan" dengan konsep *adl-dloruriyyat al-kebamsat* yang wajib ditegakkan oleh umat manusia.

Persoalan yang serupa dengan contoh tadi diyakini cukup banyak dan untuk memahaminya secara baik diperlukan keseriusan dan ketajaman analisis, sebab sebagaimana dikemukakan sebelumnya, terlalu

banyak bukti betapa nilai dan ajaran Islam itu sangat menghormati perbedaan dan sarat dengan pesan-pesan toleransi. Dan, makna jihad yang selama ini diajarkan adalah sebagai motivasi membangun ethos santri agar memiliki semangat yang tekun dalam belajar sekaligus memberikan basis moralitas bahwa *jihad akbar* adalah mengontrol hawa nafsu. Kalaupun jihad dimaknai mengangkat senjata maka jihad dalam Islam bukanlah tujuan melainkan hanya media atau jalan. Adapun tujuan dari jihad atau *qital* adalah *al-hidayah* (petunjuk). Apabila *hidayah* itu dimungkinkan dengan argumentasi atau dialog, maka itu lebih baik (*Mughni al-Muhtaj*: 4/210).

Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, dengan mudah dicatat sejarah. Seperti halnya dulu Rasul saw membangun komitmen (perjanjian) untuk hidup berdampingan secara damai dengan non-muslim, maka non-muslim tersebut tidak boleh diperlakukan secara tidak baik. Dalam Surat An-Nisa: 92 dijelaskan bahwa umat Islam harus memberikan *diyat* atau denda yang diberikan kepada keluarga seorang non-muslim yang terbunuh jika ia sudah terikat perjanjian/*mitsaq* dengan umat

Islam. Dan, orang yang membunuh non-muslim dalam kategori tersebut, ‘terpaksa’—kata Rasul saw—tidak akan memperoleh baunya surga (Hadis *muttafaq ‘alaih*).

Persoalannya, saat ini konsep jihad sudah menjadi rebutan banyak orang untuk dijadikan legitimasi atas sejumlah sikap dan perilaku masing-masing melakukan ‘sesuatu’ yang diklaim sebagai tuntutan syi’ar Islam atau *li i’lai kalimatillah*, meskipun ‘terpaksa’ harus mengorbankan mereka juga yang tidak berdosa dan sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan masalah yang sebenarnya. Pada posisi demikian, maka konsep jihad yang telah menjelma menjadi bom bunuh diri, perilaku teror dan semacamnya itu, tidak cukup absah dimaknai sebagaimana yang seharusnya, karena telah berubah menjadi konsumsi berbagai macam orang dengan kepentingannya masing-masing. Artinya, apa yang dianggap sebagai “perilaku jihad” akan terlalu naif apabila hanya ditafsirkan dari sudut pandang teologis semata, karena diduga sudah menyentuh persoalan lain yang mungkin politis bahkan ekonomis, dengan ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya pada tataran kepentingan nasional-regional bah-

kan global-internasional dengan dasar pijakannya masing-masing.

Pada posisi ini, logika *mainstream* pondok pesantren yang diasuh para kiyai itu akan sulit membenarkan tindakan “membajak” makna jihad itu—meminjam istilah Moeslim Abdurrahman—karena mereka telah mengukuhkan dirinya untuk senantiasa menampilkan citra keberagamaan yang santun dan menyejukkan pada siapapun dan dari kalangan manapun, yaitu agama yang *hanif (al-banafiyah as-sambah)* yang sarat dengan sikap tasamuh. Selain itu, para santri lebih menekankan pada tampilnya Islam sebagai sumber etik dan moral serta landasan kultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun demikian, sejak lama nampaknya para ulama telah membaca fenomena yang akan terjadi, karena itu maka mereka berupaya menyusun sejumlah ‘resep’ yang dapat menjadi langkah solutif bagi upaya pencerdasan pemahaman atas sebuah teks nash dalam situasi yang jauh dan berlainan dengan saat teks itu diturunkan. Ini penting dipahami mengingat konteks sosial-budaya bahkan sosial-politik umat saat ini berbeda jauh dengan konteks manakala teks itu lahir.

Sebagai parameter yang paling elementer, para ulama telah menyusun paradigma berpikir, minimal tiga cara, yaitu pola *tawassuthiyah*, yaitu pola pikir yang memelihara asas keseimbangan dimana umat dituntut untuk tidak berpikir ekstrim dengan memaksakan kehendaknya secara berlebihan tetapi juga harus tetap menyimpan *ghirah* yang tinggi untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan yang lebih luas. Kedua, pola *manhajiyah*, yaitu cara berpikir dengan berpijak pada metode yang baku yang telah disepakati para ulama, jadi bukan metode tanpa batas dan tanpa patokan. Dan ketiga, pola *dinamisyah*, yaitu cara berpikir yang tidak statis dimana ia tidak hanya terpaku kepada teks nash yang ada atau bahkan teks/qaul dalam sebuah kitab, melainkan berupaya merespon setiap perkembangan secara cerdas - namun tidak berarti liberal - dengan senantiasa berpijak pada metode berpikir yang benar.

Sementara pada tataran yang lebih operasional, para ulama juga menyusun sejumlah metode atau perangkat pendekatan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu Hadis, ilmu Tafsir maupun ilmu

Ushul Fiqh dalam kerangka memahami teks nash sekaligus menempatkannya pada posisi yang semestinya. Sesungguhnya menguasai berbagai disiplin ilmu tersebut sangat membantu siapa pun memahami teks Nash secara baik, dalam kondisi dan situasi apapun tanpa harus dibatasi oleh waktu. Namun sayangnya, secara umum budaya pesantren lebih mensikapi setiap disiplin ilmu itu dalam kerangka membaca, mempelajari dan memahaminya, tanpa pernah menempatkannya sebagai produk ilmu yang fungsional dalam pengertian yang sebenarnya.

Penutup

Demikianlah, hal yang paling *urgan* untuk dilakukan saat ini nampaknya adalah melakukan upaya-upaya cerdas melalui sinergi pemahaman berbagai disiplin ilmu (baca: perangkat pendekatan atau metode) dalam kerangka memaknai pesan-pesan Al-Qur'an sehingga dapat mendekati kebenaran pemahaman itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemiliknya. *Wallahu a'lam.* []